

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i1.448

Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan

Marno M Hipan¹, Muhammad Abdi Sabri I Budahu¹

¹ *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotka, Luwuk, Indonesia.*

[*marnohipan257@gmail.com](mailto:marnohipan257@gmail.com)¹ [*abdisabri23@gmail.com](mailto:abdisabri23@gmail.com)²

Article

Kata kunci:

Perppu; Putusan
Mahkamah Konstitusi;
Cipta Kerja.

Keywords:

Perppu; Constitutional
Court Decision; Job
Creation.

Abstrak

Artikel ini mencoba menganalisis kedudukan dan peran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta problematika Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat Bahwasannya Undang-Undang cipta kerja masih mengalami problematika yang harus diperbaiki salah satunya hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kedudukan dan peran Perppu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia agar penerbitan Perppu tidak disalah maknai sehingga penerbitan Perppu berkesesuaian dengan yang telah dituliskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Abstract

This article tries to analyze the position and role of Government Regulations in Lieu of Laws as well as the problems with Issuing the Job Creation Perppu which had previously been declared unconstitutional by the Constitutional Court, conditional that the Job Creation Law is still experiencing problems that must be corrected, one of which needs to be corrected in the Law. Job Creation, namely related to the lack of public participation in the process of forming the Job Creation Law as contained in the Constitutional Court Decision No 91/PUU-XVIII/2020. The refore it is important to examine the position and role of the Perppu in Indonesian laws and regulations so that the issuance of the Perppu is not misunderstood so that the issuance of the Perppu complies with what has been written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 22 (1) government in lieu of law. (2) The government regulation must obtain the approval of the DPR in the following session. (3) If approval is not obtained, the government regulation must be revoked.

PENDAHULUAN

Berdasarkan prinsip negara hukum yaitu pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, maka dalam menjalankan suatu pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan suatu negara yang berlandaskan keinginan rakyat. Konstitusi yang merupakan pedoman dalam bernegara dan kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibagi menjadi beberapa jenis peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakharmisan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun berada pada tingkatan yang berbeda, akan menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks. Akibatnya peraturan tersebut dapat dibatalkan karena hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di atasnya.¹

Pada pembentukan isi peraturan perundang-undangan, seharusnya dijalanikan perpaduan yang harmonis antara preferensi politik hukum atau *rechtspolitik* dan sosiologi hukum atau *rechtsoziologie*. Melalui politik hukum, perlu merumuskan ide-ide dasar, basis, sistem dan tujuan hukum yang hendak dibangun dan berkorespondensi dengan kondisi-kondisi objektif kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan penajaman melalui konsep-konsep sosiologi hukum. Konsep-konsep tersebut bertujuan agar secara formal sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku diterima (*acceptance*) oleh masyarakat, serta adanya kesesuaian antara peraturan Perundang-Undangannya baik secara vertikal ataupun horizontal sebagai jaminan kepastian hukum dan tidak terdapatnya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.²

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. Dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerbitan Perpu tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak sepertiantisipasi terhadap kondisi ekonomi global.³

Lahirnya PERPU CIPTA KERJA tersebut menimbulkan reaksi berbagai kalangan salah satunya yang memberikan komentar terhadap penerbitan PERPU CIPTA KERJA yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2006 Jimly

¹ M Jeffri Arlinandes Chandra et al., "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. (2022): 2.

² Jazim Hamidi and Kemilau Mutik, *Kegislative Drafting*, cetakan 1 (Yogyakarta: Total Media, 2011).

³ Dpmpk1, "Pemerintah Terbitkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," Dpmpk1, 2023.

Asshiddiqie Sebelumnya pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun. Bukannya memperbaiki UU, Jokowi malah menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan alasan ada kepentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi.⁴

Bahwasannya Undang-Undang cipta kerja masih mengalami problematika yang harus diperbaiki salah satunya hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan masih kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020.

Penerbitan Perppu bukanlah hal yang mudah untuk diterbitkan karena dibutuhkan suatu kajian yang cukup untuk menggambarkan kondisi yang memaksa sehingga harus menerbitkan Perppu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Oleh karena itu penting untuk mendeteksi serta menganalisis terkait dengan prosedur dan substansi dalam penerbitan Perppu agar terwujudnya kesesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta materi muatan yang akan diatur didalam PERPU.

METODE

Pada penulisan artikel ini penyusun memakai metode hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah proses penemuan aturan hukum, prinsip hukum, dan pendapat para ahli hukum (doktrin) untuk menghadapi permasalahan yang sedang terjadi.⁵ Penulis menggunakan teknik pengumpulan data hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penyusun memakai metode analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif juga perolehan data berupa bahan pustaka dan dokumen resmi. Penelitian hukum normatif dalam penulisan ini menggunakan sekunder yang merupakan data bersumber dari studi pustakaan. Data yang digunakan berbentuk peraturan UU, literatur hukum, buku serta teori hukum.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan PERPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh Undang-

⁴ Juli hantoro, "Perppu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembetulan Oleh Sarjana Tukang Stempel," tempo.co, 2023.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar tidak tertulis atau Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) Undang-undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi lainnya.⁶

Disamping Undang-Undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara kita, kita mengenal pula adanya peraturan yang mempunyai hierarki setingkat dengan Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945.⁷

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut :⁸

Ayat (1): Dalam hal ihkwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

Ayat (2): Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Ayat (3): Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut.

Dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu Undang-undang atau dengan perkataan lain PERPU adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan memaksa yang harus segera diatasi karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan Undang-undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam. Perpu adalah salah satu instrumen legal dalam pembentukan payung hukum di Indonesia yang hak pembentukannya ada pada Presiden. Ini berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 ayat (1), yang menyatakan bahwa “dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.” Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 nya menentukan bahwa Perppu yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden kemudian harus mendapatkan

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, 5th ed. (Yogyakarta: KANISIUS, 1998). hlm 39.

⁷ *Ibid.* hlm.96.

⁸ *Ibid.*

persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu dapat dicabut secara legal.⁹

Sesuai dengan latar belakang penetapannya, dalam hal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang (Pasal 22 UUD 1945), maka materi muatan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) ini sama dengan materi muatan undang-undang, hanya saja pembentuk perpu ini berbeda dengan pembentuk undang-undang, bila itu undang-undang pembentuknya adalah DPR, untuk perpu membentuknya adalah Presiden. Hal ini dimungkinkan karena adanya hal ihwal kegentingan memaksa yang harus diatur dengan undang-undang, tetapi apabila harus membuat undang-undang terlebih dahulu, maka akan memakan waktu yang relative lama, pada hal ihwal tersebut harus segera diatur dengan peraturan perundangan yang sederajat dengan undang-undang, untuk itulah oleh pembentuk Undang-Undang Dasar diberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan sejenis Peraturan Pemerintah yang berderajat undang-undang, tapi peraturan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, dan bila tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.¹⁰

Sifat "*innere notstand*" itulah yang dapat dijadikan alasan pokok yang dapat membenarkan ditetapkannya Perpu oleh presiden, yaitu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintah yang memerlukan dukungan payung hukum setingkat undang-undang dimaksud dalam keadaan genting dan mendesak, sementara undang-undang dimaksud tidak mungkin dibentuk dalam waktu cepat. Karena itu memang tampak ada benarnya untuk menyatakan Perpu itu sebagai tindakan Pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Bagirmanan. Akan tetapi, untuk membedakan istilah undang-undang sebagai tindakan kenegaraan dan Perpu sebagai tindakan Pemerintahan, juga tidak dapat dikatakan tepat sekali. Banyak juga undang-undang yang dibentuk berkaitan erat dengan kepentingan pemerintahan dan karena itu dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintahan.¹¹

Oleh sebab itu, membedakan antara undang-undang dengan Perpu dengan istilah tindakan kenegaraan versus tindakan pemerintah tidaklah tepat, meskipun dapat memudahkan pengertian mengenai hal itu. Pertimbangan yang lebih sederhana dan lebih tepat untuk dipakai ialah bahwa Perpu itu menyangkut tindakan pemerintahan untuk mengatur yang berkaitan dengan alasan "*innere notstand*" menurut kebutuhan keadaan yang (i) mendesak dari segi substansinya,

⁹ Indah Mutiara Sar Ricca Anggraen, "Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum," *Jurnal CREPIDO* 02 (2020): hlm:37.

¹⁰ Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan*, Pertama (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2006).hlm71.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).hlm.58.

dan (ii) genting dari segi waktunya. Jika kedua pertimbangan ini terpenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang untuk menjamin agar tindakan pemerintah dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus lebih dulu menunggu ditetapkannya undang-undang.¹²

Pada dasarnya Perpu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perpu itu dilapangan jangan sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, Perpu itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Dapat pula di persoalkan, apakah selama berada dalam pengawasan DPR-RI, Perpu itu tidak dapat dinilai atau diuji oleh lembaga peradilan, yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Secara sepintas lalu, memang dapat dikatakan bahwa selama produk hukum tersebut masih berbentuk Perpu, belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya sederajat dengan undang-undang, upaya control hukum (norm control) terhadap Perpu itu masih merupakan urusan DPR, belum menjadi urusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kelak, apabila DPR telah menyatakan persetujuan dan kemudian Perpu itu berubah status menjadi undang-undang, barulah undang-undang eks Perpu itu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.¹³

Namun demikian, jika misalnya ditetapkan Perpu itu oleh Presiden sungguh-sungguh bersifat sewenang-wenang, dan kesewenang-wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang sangat serius, apakah Mahkamah Konstitusi harus menunggu waktu satu tahun sampai Perpu itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya? Lagi pula, dapat pula terjadi bahwa pemilihan bentuk Perpu itu sendiri memang disengaja oleh Presiden untuk menghindari dari perdebatan yang memakan waktu lama di DPR jika misalnya Presiden mengajukannya dalam bentuk rancangan undang-undang ke DPR. Seandainya Presiden hanya mencari cara untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang secepatnya dalam waktu 6-10 bulan ke depan, maka tanpa menunggu perubahan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden dapat saja menetapkan suatu Perpu yang berlaku selama 1 tahun sebelum nantinya ditolak oleh DPR dan harus dicabut Kembali oleh Presiden. Jika hal ini dibiarkan tanpa dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah tentu kesewenang-wenangan Presiden tersebut tidak dapat dicegah dan diatasi sama sekali.¹⁴

¹² *Ibid* .hlm.59.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.hlm.60

2. Batasan Kewenangan Dalam Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang ditetapkan dalam proses dan prosedur pembentukannya.¹⁵

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.¹⁶

Penerbitan Perpu adalah instrument peraturan pemerintah yang disediakan oleh UUD NRI 1945 untuk mencegah apabila terjadinya sebuah kondisi kegentingan memaksa yang mengharuskan lahirnya sebuah peraturan pemerintah yang sederajat dengan undang-undang untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut.

Berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945 diatas bahwa yang menjadi spirit dari lahirnya Perppu adalah “hal ikhwal kegentingan memaksa” artinya bahwa untuk menerbitkan sebuah Perpu haruslah memenuhi unsur “hal ikhwal kegentingan memaksa” apabila penerbitan Perpu tidak memenuhi unsur tersebut maka secara tidak langsung Perppu tersebut tidak dapat diterapkan.

Pemaparan mengenai kewenangan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan Presiden dalam membentuk PERPU memberikan batasan waktu atau kapan suatu PERPU dapat dibentuk oleh Presiden adalah ketika terjadi “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Artinya waktu yang ditentukan

¹⁵ Hamzah Halim and Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang PERATURAN DAERAH*, ke-1 (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009).hlm:11-12.

¹⁶ Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency)Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang,” *JURNAL HUKUM* NO. 2 VOL (2011):hlm: 231.

adalah berdasarkan pada keadaan dari Negara yang pada saat itu dalam kondisi yang genting pula memaksa.¹⁷

Subyektivitas Presiden menjadi acuan utama untuk menetapkan kapan suatu waktu dianggap sebagai keadaan yang genting dan mendesak. Namun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUUVII/2009 ditentukan ukuran waktu yang objektif untuk Presiden membentuk PERPU, yaitu pada saat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.¹⁸

MK dalam putusannya memberikan ukuran penerbitan PERPU dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu:¹⁹

- i. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- ii. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- iii. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Penerbitan Perpu no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja terdapat problematika yang mendasar karena penerbitan Perpu ini tidak sesuai dengan frasa “hal ikhwal kegentingan memaksa” melihat materi muatan yang ada dalam Perpu ini merupakan penjelmaan dari UU Cipta Kerja hanya saja jenis peraturannya yang berbeda.

Sebelumnya bahwa UU Cipta Kerja telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat yang mana masih terdapat perbaikan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu pertimbangan yang perlu diperbaiki yaitu terkait dengan partisipasi publik bahwasannya keterlibatan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan karena publik yang akan terdampak secara langsung.

¹⁷ Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, (2020): hlm:472, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk17210>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm:473.

Namun menjadi suatu permasalahan ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat lahir dalam bentuk peraturan yang berbeda yaitu lahir dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mana prosedur pembentukan Perpu tersebut tidak melibatkan peran serta masyarakat yang hanya berdasarkan hak subjektif presiden dalam “hal ihwal kegentingan memaksa”.

Penggunaan Perppu secara validitas norma merupakan kewenangan Presiden yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 Pasal 22 namun perlu argumentasi yang cukup untuk menggambarkan kondisi “hal ihwal kegentingan memaksa” agar norma yang dilahirkan didalam Perppu dapat sesuai dengan efektivitas dari sebuah norma yang diberlakukan dalam Perppu.

Terkait Perppu Cipta Kerja secara validitas norma menjadi kewenangan Presiden namun untuk nilai efektivitas norma yang ada didalam Perppu tersebut belum sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan karena masih memiliki status dalam perbaikan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Menurut peneliti lahirnya Perpu Cipta Kerja tidak sesuai dengan frasa “hal ihwal kegentingan memaksa” karena kondisi saat ini belum tepat untuk menggunakan Perpu sebagai control dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan serta keselamatan negara yang memang membutuhkan peran Perpu. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam memberikan batasan terhadap penggunaan Perpu.

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Di samping itu, dengan disebutnya “Presiden berhak” terkesan bahwa pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi

amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.²⁰

Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap UUD NRI 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang.²¹

Perppu bukanlah hal yang mudah untuk digunakan walaupun proses pembentukannya melalui waktu yang singkat tetapi perlu diingat bahwa lahirnya Perppu perlu kajian yang sangat hati-hati karena untuk mengeluarkan Perppu dibutuhkan sebuah fakta kongkrit yang menggambarkan kondisi bahwa benar ada “hal ikhwal kegentingan memaksa” dan masa berlaku Perppu hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu ketepatan serta kesesuaian untuk mengeluarkan Perppu tidak digunakan karena hanya berdasarkan kepentingan yang masih dapat diselesaikan dengan peraturan yang lainnya.

Penggunaan Perppu sebagai instrument yang akan digunakan sebagai control dalam menjaga keselamatan negara dan Perppu itu dikeluarkan memang benar adanya bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengharuskan untuk menerbitkan Perppu sebagai pengganti undang-undang untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan pada porosnya. Apabila penerbitan Perppu tidak diladaskan pada unsur “hal ikhwal kegentingan memaksa” itu merupakan sebuah anomali dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pengguna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bukanlah hal yang mudah untuk digunakan sehingga diperlukan suatu fakta konkret untuk dapat menggunakan PERPPU sebagai instrument dalam hal menjaga kestabilan negara sebagaimana frasa yang terkandung pada Pasal 22 UUD NRI 1945 bahwa dalam hal

²⁰ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Regulation In Lieu Of Law),” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017): hlm:114.

²¹ *Ibid.*

ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai undang-undang. Penerbitan PERPPU Cipta Kerja tidak sesuai dengan frasa “hal ihwal kegentingan memaksa” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam memberikan batasan terhadap penggunaan Perpu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini, penulis berharap karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dari setiap pembaca dan menambah referensi ilmu pengetahuan sebagai rujukan dalam penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin...

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal UNDANG-UNDANG*. Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. (2022): 2.
- Dpmpktk1. “Pemerintah Terbitkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” Dpmpktk1, 2023.
- Halim, Hamzah, and Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun & Merancang PERATURAN DAERAH*. Ke-1. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2009.
- Hamidi, Jazim, and Kemilau Mutik. *Kegislative Drafting*. Cetakan 1. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Hsb, Ali Marwan. “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (COMPELLING CIRCUMSTANCES OF THE ENACTMENT GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW).” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 NO (2017): 114.
- Juli hantoro. “Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembeneran Oleh Sarjana Tukang Stempel.” *tempo.co*, 2023.
- Nuh, Muhammad Syarif. “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *JURNAL HUKUM NO. 2 VOL* (2011): 231.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Prayitno, Cipto. “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, (2020): 472. <https://doi.org/DOI:>

<https://doi.org/10.31078/jk17210>.

Rahimullah. *HUKUM TATA NEGARA ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Pertama. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2006.

Ricca Anggraen, Indah Mutiara Sar. "MENELISIK TERTIB HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MELALUI VALIDITAS SUATU NORMA HUKUM." *Jurnal CREPIDO* 02 (2020): 37.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. 5th ed. Yogyakarta: KANISIUS, 1998.